

**BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM
TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 56 KUHAP
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 305/Pid.
B/2021/PN. Dpk**

Suci Kusumawardhani

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sutomo, Serang, Banten
email: suci.unsul@gmail.com

Paper Accepted: 29 September 2022

Paper Reviewed: 3-13 Oktober 2022

Paper Edited: 14-22 Oktober 2022

Paper Approved: 23 Oktober 2022

ABSTRAK

Dalam terjadinya suatu peristiwa pidana, butuh dipahami apa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut ataupun motif seseorang melakukan sesuatu tindak pidana. Ada pun yang melatarbelakangi sehingga terjadi tindak pidana bisa berasal dari diri pelakunya sendiri maupun ajakan ataupun dorongan dari orang lain. Tentunya, latar belakang tersebut bisa memberikan pengaruh terhadap ancaman sanksi pidana yang telah diatur di dalam peraturan yang ada di Indonesia. Di dalam aturan Undang- undang diatur tentang perbedaan penjatuhan sanksi pidana dengan berlandaskan kedudukan atau peran dari tiap- tiap pelaku tindak pidana, dan tentunya penegak hukum harus teliti dalam menganalisa sesuatu tindak pidana. Bantuan Hukum diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam seluruh tingkatan pada proses pemeriksaan, baik proses pada tingkat kepolisian, pada proses tingkat kejaksaan ataupun dalam proses tingkat pemeriksaan dalam pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP, Pasal 55 KUHAP, Pasal 56 Ayat (1), dan Pasal 114 KUHAP. Adapun kasus yang diangkat oleh penulis antara lain Pertama, Bagaimanakah prosedur seseorang Terdakwa ataupun Tersangka memperoleh Bantuan Hukum. Kedua, Apakah efektifitas Bantuan Hukum untuk Terdakwa ataupun Tersangka Tindak Pidana Pemerasan Serta Pengancaman Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 56 KUHAP Berdasarkan pada Putusan Majelis Hakim No 305/ Pid. B/ 2021/ PN. Dpk. Penelitian ini menggunakan metode penulisan secara deskriptif kualitatif, dengan metode pengambilan informasi melalui Observasi serta Kepustakaan. Hasil penelitian yaitu, Pertama, prosedur seorang Tersangka ataupun Terdakwa mendapatkan Bantuan Hukum sangat dengan mudah didapatkan oleh Pemohon pencari keadilan, baik yang merupakan seorang Tersangka ataupun Terdakwa. Kedua, Efektifitas Bantuan Hukum untuk pelaku tindak pidana dalam semua proses tingkat pemeriksaan, diharapkan pula dapat membantu tersangka ataupun terdakwa agar dapat mempertahankan hak-haknya dalam proses penegakan hukum.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Praktek penegakan hukum yang terdapat dikala ini memperlihatkan ketimpangan (ketidakadilan) ataupun dapat disebut “tajam ke bawah,” tetapi “tidak ke atas.” Istilah tersebut merupakan suatu sindiran (majas sinisme) yang menerangkan bahwa keadilan di negara ini lebih tajam menghukum warga kelas menengah ke bawah dibanding dengan golongan penguasa serta pengusaha. “Keadilan ialah kebutuhan pokok untuk manusia yang selalu didambakan oleh tiap orang, baik kaya ataupun yang miskin. Tetapi demikian, kadang terdapat situasi di mana yang kaya dengan kekayaannya dapat dengan mudah mendapatkan keadilan, dan juga dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum.” (Laksana, 2021)

Dalam terjadinya suatu peristiwa pidana, butuh dipahami apa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut ataupun motif seseorang melakukan sesuatu tindak pidana. Ada pun yang melatarbelakangi atau yang menjadi motif didalam melakukan suatu tindak pidana bisa berasal dari diri pelakunya sendiri maupun ajakan ataupun dorongan dari orang lain. Tentunya, latar belakang tersebut bisa memberikan pengaruh terhadap ancaman pidana yang telah diatur di dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, antara lain mengatur tentang perbedaan penjatuhan sanksi pidana dengan berlandaskan kedudukan atau peran dari tiap- tiap pelaku tindak pidana, dan tentunya penegak hukum harus teliti dalam menganalisa sesuatu tindak pidana. Bantuan Hukum diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam seluruh tingkatan pemeriksaan, baik di kepolisian, kejaksaan ataupun dalam pemeriksaan di dalam pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP yang berisi bahwa “seseorang berhak memperoleh bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dalam waktu pada tiap tingkatan pemeriksaan.” Pasal 55 KUHAP yang berisi bahwa “untuk memperoleh penasihat hukum, terdakwa ataupun tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.” Pasal 56 Ayat (1) yang berisi

bahwa “dalam perihal terdakwa ataupun tersangka disangka ataupun didakwa melaksanakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati ataupun ancaman pidana 15 (lima belas tahun) ataupun lebih ataupun untuk mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 15 (lima belas tahun) ataupun lebih yang tidak memiliki penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada seluruh tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum mereka.” Pasal 114 KUHAP yang berisi bahwa “seorang yang disangka melakukan sesuatu tindak pidana saat sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik harus memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk memperoleh bantuan hukum ataupun bahwa ia dalam perkaryanya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum.” Dan ketentuan lain yang diatur dalam Undang- undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. “Bantuan Hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”

Sanksi pidana memiliki tujuan antara lain memberikan penderitaan yang diharapkan memunculkan efek jera kepada pelakunya. Sehingga pelaku dapat merasakan akibat dari perbuatannya serta diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari.

Menurut Alf Ross, “agar dapat dikategorikan menjadi sanksi pidana (punishment), maka suatu sanksi setidaknya harus memenuhi 2 (dua) ketentuan atau tujuan. Pertama, pidana diperuntukan kepada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua, pidana itu ialah suatu statement pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, bukanlah sekedar menakutnakuti ataupun mengecam para pelanggar, namun lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut diharapkan bisa mendidik serta memperbaiki pelakunya.” (M. Sholehuddin, 2007: 162). Pidana itu pada hakikatnya ialah nestapa, tetapi pemidanaan tidak diartikan untuk menderitakan serta tidak diperkenankan

merendahkan martabat manusia. (Ilham Utama, 2014)

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan perihal yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini memfokuskan pada 2 (dua) permasalahan, yaitu Pertama, Bagaimanakah prosedur seseorang Terdakwa ataupun Tersangka memperoleh Bantuan Hukum. Kedua, Apakah efektifitas Bantuan Hukum bagi Terdakwa ataupun Tersangka Tindak Pidana Pemerasan Serta Pengancaman Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP Bersumber pada putusan hakim No 305/ Pid. B/ 2021/ PN. Dpk

METODE PENELITIAN

Di dalam melakukan penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan secara deskriptif kualitatif, artinya menggambarkan keadaan yang terjadi ketika penelitian ini dilaksanakan, serta dengan bersumber pada informasi yang ada dan memadukannya dengan teori yang peneliti pelajari. Dengan metode pengambilan informasi melalui Observasi serta Kepustakaan.

Untuk melindungi serta bantuan hukum untuk terdakwa, tersangka, terpidana bahkan ketika mereka sudah kembali ke tengah-tengah masyarakat, haruslah melalui mekanisme proses yang diatur serta masuk ke dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Bantuan hukum ialah satu subsistem dari kerangka dalam sistem peradilan terpadu itu secara utuh. Serta tiap-tiap sub sistem ini ditangani mulai di tingkatan penyidikan oleh penyidik (Polisi), penuntutan oleh Jaksa, sidang oleh Hakim, serta kedudukan Advokat ataupun Penasihat Hukum mulai dari awal (penyidikan sampai berakhirnya terdakwa diperiksa di persidangan hingga adanya vonis hakim yang berkekuatan hukum tetap). (Sistem & Pidana, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan hukum merupakan hak untuk seseorang tersangka ataupun terdakwa yang tidak mampu, telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, perihal ini bukan berarti bahwa terdakwa ataupun tersangka dapat dengan mudah memperoleh bantuan hukum dari advokat dalam penegakan ide bantuan hukum tersebut menjadi sesuatu realitas. (Kepulauan, 2021) Namun ada pula sebagian aspek penghambat yang hendak mempengaruhinya. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum khususnya dalam perihal bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain sebagai berikut:

- a. aspek hukumnya sendiri ialah berbentuk undang-undang;
- b. aspek penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membentuk ataupun yang mempraktikkan hukum;
- c. aspek fasilitas ataupun sarana yang menunjang penegakan hukum;
- d. faktor warga, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku ataupun diterapkan; dan
- e. aspek kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Arif, 2016)

Prosedur seorang Tersangka atau Terdakwa mendapatkan Bantuan Hukum

Didalam tiap tingkat pemeriksaan, khususnya pada tingkat pemeriksaan di tahap penyidikan, hak untuk memperoleh bantuan hukum harus diberikan kepada tersangka khususnya untuk mereka yang kurang mampu serta untuk mereka yang belum mengerti mengenai hukum. Sebagaimana yang di atur dalam pasal 54 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang berisi “Guna kepentingan pembelaan, tersangka ataupun terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum baik dari seseorang ataupun lebih penasihat hukum sepanjang dalam waktu serta pada tiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang

di atur dalam undang- undang ini. Jelas jika tersangka semenjak dalam tingkat pemeriksaan dipenyidikan sudah dapat menikmati ataupun mendapatkan haknya, salah satunya merupakan hak untuk memperoleh bantuan hukum ataupun penasihat hukum". Dimana dalam pasal 22 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berisi "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Hal tersebut memberikan sesuatu pemahaman, dimana hak tersangka ialah jaminan dari hak asasi manusia (HAM), dengan terdapatnya bantuan hukum ataupun penasihat hukum dapat memberikan perlindungan terhadap seorang tersangka dalam perihal ini apa yang jadi hak tersangka tidak dapat dicabut ataupun diganggu gugat".(Pidana, 2013)

Tata Cara Tersangka atau Terdakwa memperoleh Bantuan Hukum dari Advokat

Untuk mendapatkan Bantuan/Pendampingan Hukum secara Cuma-Cuma/Gratis, baik Terdakwa maupun Tersangka, maka ada beberapa perihal yang harus dipersiapkan, antara lain:

1. Membuat Permohonan secara tertulis yang diperuntukan kepada Advokat ataupun kepada Lembaga Bantuan Hukum;
2. Dalam Permohonan memuat sekurang-kurangnya meliputi nama, alamat, pekerjaan Pemohon serta penjelasan secara singkat tentang pokok permasalahan yang dimohonkan;
3. Menyerahkan (SKTM) Surat Keterangan Tidak Mampu dari tingkatan Kecamatan;
4. Dalam perihal Pemohon tidak bisa membuat permohonan Bantuan Hukum secara tertulis, maka pemohon dapat menyampaikan permohonannya secara lisan kepada Advokat ataupun Lembaga Bantuan Hukum, kemudian akan dibuatkan secara tertulis oleh Advokat ataupun Bantuan Hukum

yang kemudian di tandatangani oleh Pemohon;

5. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, Advokat ataupun Lembaga Bantuan Hukum harus memberikan jawabannya terhadap permohonan bantuan hukum kepada Pemohon, terhitung semenjak permohonan tersebut diterima.

Efektifitas Bantuan Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 56 KUHAP Berdasarkan analisa Putusan Pengadilan Nomor 305/Pid. B/2021/PN. Dpk

A. efektifitas Bantuan Hukum bagi Terdakwa dalam Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman

Dari tahun ke tahun masyarakat akan mengetahui kinerja dari advokat yang sesungguhnya, serta mereka akan merasa memperoleh keadilan yang sesungguhnya apabila penerapan dari pemberian bantuan hukum terbukti secara efektif dapat memberikan keadilan yang seadil- adilnya untuk masyarakat sebagai gambaran meningkatnya pemahaman hukum di dalam masyarakat. Penegak hukumnya ialah advokat itu sendiri walaupun masih terdapat Advokat yang masih enggan membagikan bantuan hukum kepada warga yang tidak mampu, tetapi di sisi lain tidak sedikit dari advokat yang berasal dari hati nuraninya berupaya melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan kewajiban profesi serta menganggap sebagai bentuk nilai ibadah dalam membagikan bantuan tanpa pamrih. Mereka siap menolong masyarakat yang tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum tanpa mengharapkan imbalan tetapi wajib senantiasa profesional tidak membeda- bedakan kliennya. (Syariah et al., 2018)

Penjatuhan sanksi pidana diharapkan dapat memberikan dampak jera bagi pelaku tindak pidana,

sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana lagi di kemudian hari. Diharapkan pula, pelaku yang sudah menempuh masa pidananya bisa menjadi seorang yang lebih baik lagi serta berguna untuk dirinya, keluarganya serta warga di sekitarnya.

Bantuan Hukum untuk pelaku tindak pidana dalam seluruh tingkatan pemeriksaan, diharapkan pula dapat menolong terdakwa maupun tersangka agar dapat mempertahankan hak-haknya dalam proses penegakan hukum.

Adapun efektifitas bantuan hukum untuk Terdakwa dalam tindak pidana pemerasan serta pengancaman atas nama Muhammad Jauhari, dapat mempertegas kedudukan dari Terdakwa dalam masalah tindak pidana tersebut, menempatkan hukum sesuai dengan porsinya sehingga terciptalah tujuan dari hukum tersebut untuk memperoleh manfaat hukum, keadilan dan kepastian hukum.

Di dalam Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia pun telah mengatur tentang hak-hak terdakwa ataupun tersangka dalam proses peradilan sampai pelaku tindak pidana berada di dalam Lembaga pemasyarakatan. Salah satunya menimpa Bantuan Hukum kepada mereka yang memerlukan.

B. Analisa Putusan Pengadilan Nomor 305/Pid. B/2021/PN. Dpk

Bawa Terdakwa Muhammad Jauhari Bin Alm. Abdul Baitul Atiq Bersama-sama dengan Sdr. DTH Bin Wawan Hermawan (Berkas terpisah) serta Sdr. Muhammad Rama (DPO) pada hari Rabu bertepatan pada 26 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 Wib ataupun paling tidak pada waktu yang lain dalam bulan Mei 2021, berlokasi di Jalur Raya Cimpaeun RT. 003 RW. 006 Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok ataupun paling tidak pada tempat yang lain dan masih

berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kota Depok, yang berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara tersebut, telah dengan iktikad menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk memberikan barang suatu, yang sepenuhnya ataupun sebagian merupakan milik orang itu ataupun orang lain, ataupun supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, (Jainah et al., 2021) dilakukan pada waktu malam dalam suatu rumah ataupun pekarangan tertutup yang terdapat rumahnya, di jalan umum, ataupun dalam kereta api ataupun trem yang lagi berjalan, dilakukan oleh 2 orang ataupun lebih dengan bersekutu.

Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa Muhammad Jauhari Bin Alm. Abdul Baitul Atiq Bersama-sama dengan Sdr. DTH serta Sdr. Muhammad Rama (DPO) tersebut Sdr. Sujana (Korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam pasal 368 Ayat (2) ke-1 serta ke-2 KUHP.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka dapat diketahui Terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan pidana “Pemerasan serta Pengancaman”. Sebagaimana yang sudah diatur di dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 serta ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif kesatu dari JPU (Jaksi Penuntut Umum) serta menjatuhkan pidana penjara terhadap Tersangka Muhammad Jauhari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan seluruhnya sepanjang Muhammad Jauhari ditahan. Kalau bersumber pada fakta dipersidangan, terdapatnya penjelasan saksi-saksi, serta penjelasan Terdakwa dimuka persidangan yang dihubungkan

dengan satu sama lain saling bersesuaian, serta Terdakwa mengakui perbuatannya. Bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) menggunakan dakwaan yang dibuat secara alternatif. Ada pula yang jadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya bersumber Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 serta ke- 2 KUHPidana karna dianggap paling tepat dan terbukti di persidangan, yang memuat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. “Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;
5. Dilakukan pada waktu malam hari dan di jalan umum;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara sekutu.”

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Bahwa apa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada tiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak serta kewajiban, (Zamrodah, 2016). Tidak terkecuali Terdakwa Muhammad Jauhari, serta di dalam sidang melalui Keterangan dari Saksi-saksi serta Keterangan dari Terdakwa, telah membenarkan identitas lengkapnya, seperti yang telah diuraikan di dalam dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) serta Terdakwa adalah benar sebagai tiap orang yang diartikan sebagai pendukung hak serta kewajiban hukum. Sehingga dalam masalah ini tidak ada kesalahan orang (error in persona) yang diajukan dalam sidang. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan Majelis

Hakim maka Unsur Barang Siapa sudah terpenuhi.(Fithri, 2020)

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang tersebut, barang tersebut belum berada ke dalam kekuasaannya. Misalnya: uang, baju, kalung, hewan dan lain-lain. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa.

Bahwa pengambilan telah dikatakan berakhir apabila barang tersebut telah pindah tempat. Apabila orang baru memegang saja barang itu serta belum berpindah tempat, maka orang itu belum bisa dikatakan mengambil. (ecia meilonna, 2018)

Bersumber pada keterangan beberapa Saksi di dalam sidang, keterangan dari Terdakwa dan Barang yang digunakan Terdakwa dalam perbuatannya, bahwa pada hari Rabu bertepatan pada 26 Mei 2021 sekitar pada pukul 01.00 Wib, yang berlokasi pada Jalur Raya Cimpaeun RT.003 RW.006, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Tersangka bersama dengan DTH serta Muhammad Rama (DPO) mengambil 1 (satu) unit Hp Xiaomi Not 4x warna Gelap kepunyaan Anak Korban dengan memakai 1 (satu) bilah celurit yang digunakan buat mengecam Anak Korban merupakan kepunyaan Muhammad Rama (DPO) sahabat Tersangka.

Bahwa 1 (satu) unit Hp Xiaomi Not 4x warna hitam kepunyaan Anak Korban yang diambil oleh Terdakwa, DTH serta Muhammad Rama (DPO), menyebabkan Anak Korban menderita kerugian kurang lebih Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Sehingga berdasarkan

pada perihal tersebut, maka perbuatan tersebut masuk ke dalam unsur Mengambil Suatu Benda yang Seluruhnya ataupun Sebagian Milik Orang Lain sudah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “dengan Maksud Untuk Dimiliki dengan Melawan Hukum”

Bahwa apa yang dimaksud dengan Melawan Hukum ialah berlawanan dengan Hukum ataupun hak orang lain. Bersumber pada fakta yang terungkap di dalam sidang, 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Note 4x warna hitam kepunyaan Anak Korban yang diambil oleh Terdakwa, DTH serta Muhammad Rama (DPO) ddilakukan dengan cara mulanya Terdakwa, DTH serta Muhammad Rama(DPO) menyalip sepeda motor yang dikendarai Anak Korban, Firdaus serta Rozi dan berupaya memberhentikan sepeda motor Anak Korban yang mana dikala itu Terdakwa berboncengan dengan DTH serta Muhammad Rama (DPO) serta Tersangka duduk di tengah kemudian menarik stang sepeda motor yang Anak Korban kendari sampai berhenti, setelah motor tersebut berhenti, Terdakwa mematikan kunci kontak sepeda motor Anak Korban kemudian Tersdakwa bersama DTH mendatangi Anak Korban sebaliknya Muhammad Rama (DPO) menunggu di atas sepeda motor, setelah itu Muhammad Rama (DPO) mengeluarkan celurit dari balik bajunya serta menyerahkan kepada DTH setelah itu DTH serta Tersangka mendatangi Anak Korban serta sahabat Anak Korban, kemudian DTH mengacungkan celurit tersebut ke arah Anak Korban sembari berkata Hp.. Hp.. karena Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban menyerahkan 1 (satu) unit Hp Merek Xiaomi Note 4x warna

hitam kepunyaan Anak Korban kepada DTH.

Bahwa berdasarkan pada penjelasan perihal tersebut di atas, maka Unsur dengan Maksud Untuk Dimiliki dengan Melawan Hukum sudah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian”

Bahwa unsur tersebut bersifat “alternatif,” apabila terpenuhi maka unsur ini dikatakan sudah cukup bilamana salah satu dari alternative tersebut dapat dibuktikan. Yang dimaksud “melakukan kekerasan” ialah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah”. Contohnya memukul menggunakan tangan ataupun menggunakan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP, “yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan ataupun tidak berdaya lagi (lemah)” (Munti, 2016). Maka dapat dikatakan, kekerasan ataupun ancaman kekerasan itu haruslah dilakukan kepada manusia, bukan kepada benda, serta dapat dilakukan sebelum pencuriannya, bersama-sama ataupun setelah dilakukannya pencurian tersebut.

Bahwa mengacu pada fakta yang terungkap di dalam sidang, telah membuktikan adanyaancaman kekerasan untuk mendahului perbuatan Terdakwa, DTH serta Muhammad Rama (DPO) yang mana berawal kala Terdakwa, D'TH serta Muhammad Rama (DPO) menyalip sepeda motor yang dikendarai Anak Korban, Firdaus serta Rozi, dan berupaya memberhentikan sepeda motor Anak Korban, yang mana

pada dikala itu Terdakwa serta sahabat Terdakwa juga mengendarai sepeda motor dan Terdakwa duduk di tengah, kemudian menarik stang sepeda motor yang Anak Korban kendari sampai berhenti, serta setelah motor tersebut berhenti, Terdakwa mematikan kunci kontak sepeda motor Anak Korban kemudian Terdakwa bersama DTH mendatangi Anak Korban, sebaliknya Muhammad Rama (DPO) menunggu di atas sepeda motor, setelah itu Muhammad Rama (DPO) mengeluarkan celurit dari balik bajunya serta menyerahkan kepada DTH, setelah itu DTH serta Tersangka mendatangi Anak Korban serta sahabat Anak Korban, kemudian DTH mengacungkan celurit tersebut ke arah Anak Korban sembari berkata Hp.. Hp.. dikarenakan Anak Korban merasa ketakutan, maka Anak Korban menyerahkan 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi Note 4x warna hitam miliknya kepada DTH.

Bawa DTH mengacungkan celurit ke arah Anak Korban yang mana celurit tersebut digunakan oleh Terdakwa, DTH serta Muhammad Rama (DPO) agar memudahkan perbuatannya sehingga dengan demikian, Tersangka, DTH serta Muhammad Rama (DPO) bisa dengan bebas mengambil Hp kepunyaan Anak Korban disebabkan Anak Korban ketakutan.

Dengan tujuan Terdakwa serta DTH mengancam Anak Korban memakai celurit untuk menakut-nakuti agar Anak Korban mau menyerahkan Hp miliknya, hingga faktor tersebut pula sudah terpenuhi serta terbukti.

Ad. 5. “dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum”

Yang dimaksud dengan Unsur “dilakukan pada malam hari merupakan waktu antara matahari

terbenam sampai matahari terbit”. yang diartikan dengan jalan umum merupakan seluruh jalan baik kepunyaan pemerintah ataupun kepunyaan pertikulir asal dipergunakan untuk umum (siapa saja boleh berjalan disana).

Terdakwa dengan DTH serta Muhammad Rama (DPO) pada hari Rabu, 26 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WIB berlokasi di Jalur Raya Cimpauen Kecamatan Tapos Kota Depok, Tersangka bersama DTH serta Muhammad Rama (DPO), mengambil 1 (satu) unit Hp Xiaomi Not 4x warna hitam kepunyaan Anak Korban dengan memakai 1 (satu) bilah celurit.

Terdakwa dengan DTH serta Muhammad Rama (DPO) mengambil 1 (satu) unit Hp Xiaomi Not 4x warna hitam kepunyaan Anak Korban sekira jam 01. 00 WIB dini hari, hingga oleh sebab itu Unsur “dilakukan pada malam hari” sudah terpenuhi.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan DTH serta Muhammad Rama (DPO) tersebut dilakukan di Jalan Raya Cimpauen RT.003 RW.006 Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok yang merupakan jalan umum yang dilintasi oleh banyak pengguna jalan. Hingga oleh sebab itu, Unsur “di Jalan Umum” pula sudah terbukti oleh perbuatan Terdakwa, DTH serta Muhammad Rama (DPO).

Ad. 6. “dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih secara sekutu”

Yang maksud dengan 2 (dua) orang bersama-sama ataupun lebih merupakan sedikit-dikitnya harus terdapat 2 (dua) orang ataupun lebih yang melaksanakan elemen-elemen dari sesuatu tindak pidana tersebut secara bersama-sama.

Terdakwa bersama dengan DTH serta Muhammad Rama (DPO) mengambil 1(satu) unit Hp Xiaomi Not 4x warna hitam

kepunyaan Anak Korban pada hari Rabu 26 Mei 2021 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Cimpaen RT.003 RW.006 Kelurahan Cimpaen Kecamatan Tapos Kota Depok, yang mana Terdakwa bertugas menghentikan sepeda motor Anak Korban serta sahabatnya dengan menarik stang sepeda motor Anak Korban serta sahabatnya sampai berhenti, ketika motor tersebut berhenti, Terdakwa kemudian mematikan kunci kontak sepeda motor Anak Korban, setelah itu Terdakwa bersama dengan DTH yang bawa celurit milik Muhammad Rama (DPO) mendatangi Anak Korban serta sahabat Anak Korban, kemudian DTH mengacungkan celurit ke arah Anak Korban sembari meminta Hp. Karena Anak Korban merasa takut maka langsung menyerahkan 1 (satu) unit Hp Xiaomi Not 4x warna hitam miliknya serta setelah itu langsung diambil oleh DTH. Muhammad Rama (DPO) bertugas menunggu di atas motor untuk mengawasi kondisi sekitar.

Setelah Terdakwa dkk berhasil mengambil Hp kepunyaan Anak Korban, setelah itu Tersangka serta DTH pergi. Berdasarkan pada penjelasan di atas, nampak jelas pembagian tugas yang dilakukan Terdakwa, DTH serta Muhammad Rama (DPO) hingga 1 (satu) unit Hp Xiaomi Not 4x warna hitam kepunyaan Anak Korban beralih penguasaannya kepada DTH serta Terdakwa. Maka unsur yang dilakukan oleh 2 orang secara bersama-sama ataupun lebih dengan bersekutu” sudah terbukti serta terpenuhi.

Maka fakta yang telah terungkap dipersidangan, sudah sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa yang dihubungkana antara satu dengan yang lain serta bukti-bukti yang dimunculkan dipersidangan, sehingga Majelis Hakim mempunyai pendapat,

perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 serta ke-2 KUHPidana seperti yang ada di dalam Surat Dakwaan Kedua dari JPU (Jaksa Penuntut Umum), hingga Terdakwa dijatuhi hukuman pidana;

Bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf ataupun pemberar, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya serta oleh sebab itu wajib dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Selama proses pemeriksaan, Terdakwa sudah ditahan maka lamanya Tersdakwa ditahan wajib dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhan.(Pn et al., 2015)

Adapun sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa, maka majelis hakim akan mempertimbangkan “hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan, antara lain:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan Anak Korban serta keluarganya sudah berdamai dan telah memaafkan pebuatan Terdakwa.”

Hakim dalam perihal menjatuhkan putusannya terhadap perkara Terdakwa telah menerapkan hukum yang sesuai dengan

peraturan yang ada di Indonesia, yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta 4 (empat) bulan.

Penjatuhan pidana penjara tersebut bagi penulis memang tidak dapat menjamin terdakwa untuk tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Namun diharapkan Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik lagi serta mampu bersosialisasi lagi ke dalam lingkungan masyarakat serta meraih cita-citanya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, prosedur seorang Tersangka ataupun Terdakwa mendapatkan Bantuan Hukum sangat dengan mudah didapatkan oleh Pemohon pencari keadilan, baik yang merupakan seorang Tersangka ataupun Terdakwa. Sehingga hak-hak Tersangka atau Terdakwa dapat lebih terjamin dengan adanya Bantuan Hukum.

Kedua, Efektifitas Bantuan Hukum untuk pelaku tindak pidana dalam semua proses tingkat pemeriksaan, diharapkan pula dapat membantu tersangka ataupun terdakwa agar dapat mempertahankan hak-haknya dalam proses penegakan hukum. Terlebih lagi bantuan hukum bagi terdakwa dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman atas nama Muhammad Jauhari, dapat mempertegas peran dari terdakwa dalam perkara tindak pidana tersebut, menempatkan hukum sesuai dengan porsinya sehingga terciptalah tujuan dari hukum tersebut untuk mendapatkan manfaat hukum, keadilan serta memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, A. R. (2016). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung. *FLAT JUSTISLA:Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 103–113.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisi.a.v9no1.591>
- Ecia Melonna. (2018). Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Fithri, A. Z. D. (2020). *Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian ternak berdasarkan putusan No. 747/Pid. B/2017/PN Kpn. 747*. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/42253>
- Jainah, Z. O., Anggalana, A., B, E., Acbel, D. F., & Pamungkas, S. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.Tjk. *Wajah Hukum*, 5(1), 111. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.357>
- Kepulauan, P. D. A. N. (2021). *Skripsi analisis juridis pelaksanaan bantuan hukum bagi warga tidak mampu di kabupaten pangkajene dan kepulauan*.
- Laksana, M. F. (2021). *Hambatan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A*.
- Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus Putusan No . 513 / Pid / B / 2013 / PN . Makassar) OLEH : ILHAM UTAMA. (2014).
- Munti, R. B. dkk. (2016). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*.
- Pidana, P. P. (2013). *Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013. II(2)*.
- Pn, P., Selatan, J., & Jkt, B. P. N. (2015). *Contoh Kasus Pidana : 1*.
- Sistem, P., & Pidana, P. (2016). *BANTUAN HUKUM DAN*

PENYANTUNAN TERPIDANA
Magister Hukum Udayana • 252–271.
Syariah, F., Hukum, D. A. N., Islam, U., &
Alauddin, N. (2018). *Hukum Secara
Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat (Dpc
Peradi)*.